



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terciptanya sistem pengelolaan retribusi yang profesional dengan penerapan *e-Government* sebagai upaya reformasi birokrasi serta untuk meningkatkan pelayanan pemungutan retribusi daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, perlu sebuah inovasi untuk mempermudah proses pemungutan retribusi pelayanan pasar yang lebih efektif dengan menggunakan sistem elektronik;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Melalui Sistem Elektronik dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan di Kabupaten Lumajang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan di Kabupaten Lumajang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. *Host To Host* adalah sistem pembayaran dimana Wajib Pajak dapat langsung melakukan pembayaran pajak daerah secara daring baik melalui Anjungan Tunai Mandiri atau kanal pembayaran lainnya.
10. Sistem Retribusi Pasar Secara Elektronik adalah sistem *Host To Host* penerimaan Retribusi Daerah yang memuat serangkaian prosedur mulai dari proses pemungutan, pembayaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan daerah.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Pasar adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa.
13. Pasar Daerah adalah Pasar umum yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Lingkungan Pasar adalah area pelayanan yang menjadi milik Pasar Daerah.

15. Fasilitas Pasar adalah bangunan Toko Gudang, Kios, dan Los Pasar serta fasilitas pasar lainnya yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.
16. Badan/Lembaga Keuangan Penerima adalah bank umum, badan/lembaga keuangan dan kantor pos yang ditetapkan oleh Bupati.
17. Nomor Transaksi Penerimaan Daerah yang selanjutnya disingkat NTPD adalah Nomor Registrasi Penerimaan Daerah yang diterima oleh badan/lembaga keuangan Penerima melalui Sistem Retribusi Pasar Secara Elektronik sebagai bukti bahwa setoran telah tercatat sebagai penerimaan daerah.
18. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah Nomor Bukti Transaksi penerimaan daerah yang diterbitkan oleh badan/lembaga keuangan Penerima.
19. *Electronic Data Capture* yang selanjutnya disingkat EDC adalah alat bantu pembayaran dana secara elektronik.
20. *Quick Response Code* untuk pembayaran yang selanjutnya disingkat QR Code adalah kode dua dimensi yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui pemindaian.
21. *Quick Response Indonesian Standart* yang selanjutnya disingkat QRIS adalah Standar Nasional QR Code Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi pelayanan Pasar melalui Sistem Retribusi Pasar Secara Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah berorientasi pada mengurangi penggunaan sumber daya (waktu, tenaga dan biaya) untuk mencapai pengelolaan APBD yang maksimal.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah memberikan jaminan keamanan dalam transaksi pengelolaan APBD kepada semua pihak yang berkepentingan.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, Daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan APBD.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemungutan Retribusi secara elektronik dan transaksi non tunai di lingkungan Kabupaten Lumajang dalam rangka mewujudkan pengelolaan APBD yang cepat, akurat, aman,

efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah tindak pidana korupsi.

Pasal 4

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk :

- a. mempercepat pelayanan dan penerimaan pembayaran Retribusi;
- b. meningkatkan akurasi data penerima pembayaran Retribusi;
- c. mempermudah Wajib Retribusi dalam menghitung besar Retribusi yang harus disetorkan; dan
- d. pemungutan Retribusi yang efektif dan efisien.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Melalui Sistem Elektronik meliputi tata cara pemungutan dan pembayaran Retribusi pelayanan pasar dengan menggunakan sistem pembayaran non tunai.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar secara elektronik dilakukan melalui:
 - a. pembayaran langsung/ *direct payment*;
 - b. *E-payment*;
 - c. QR Code.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. setiap orang atau badan yang melakukan usaha perdagangan dengan memanfaatkan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - b. petugas pemungut Retribusi pelayanan Pasar; dan
 - c. Bank/Lembaga Keuangan Penerima adalah bank umum, badan/lembaga keuangan dan kantor pos yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran langsung/ *direct payment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi jenis Retribusi yang dibayar.
- (4) Wajib Retribusi harus memiliki rekening dan dana atau saldo pada aplikasi *Financial Technology* dan perbankan yang telah menggunakan QRIS di bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Pembayaran melalui *e-payment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan perbankan menggunakan mesin EDC dan/atau *e-money* yang disediakan oleh bank dengan alur sebagai berikut :

- a. petugas Pasar (juru pungut) mendatangi Wajib Retribusi dengan membuat mesin EDC dan/atau *e-money*;
 - b. Wajib Retribusi membayar kewajiban Retribusi menggunakan mesin dimaksud melalui proses *swipe* (gesek) dan/atau *tap* (tempel); dan
 - c. apabila proses transaksi berhasil Wajib Retribusi menerima struk bukti pembayaran dengan petugas Pasar menyimpan bukti pembayaran sebagai arsip pelaporan.
- (6) Pembayaran melalui QR Code sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pembayaran menggunakan QR Code dengan mekanisme *merchant presented mode* yang disediakan oleh *financial technology* dan perbankan yang telah memiliki QRIS dengan alur sebagai berikut :
- a. Wajib Retribusi melakukan pemindaian pada QR Code yang telah disediakan di Pasar yang dikenakan Retribusi Daerah;
 - b. apabila proses transaksi berhasil, Wajib Retribusi menerima bukti pembayaran elektronik yang tertera pada aplikasi *financial technology*/bank atau struk bukti dari petugas loket;
 - c. petugas loket menyimpan salinan struk bukti pembayaran sebagai arsip pelaporan; dan
 - d. Pemerintah Daerah dapat memantau pembayaran Retribusi yang menggunakan mekanisme QR Code secara cepat melalui fasilitas perbankan dan *financial technology* yang telah disediakan.
- (7) Bukti pembayaran Retribusi Daerah yang diterima berupa :
- a. slip atau bukti pembayaran, untuk pembayaran langsung (*direct payment*) yang dilakukan melalui loket pembayaran perangkat daerah yang membidangi pelayanan Retribusi, bank umum, badan/lembaga keuangan dan/atau kantor pos;
 - b. resi/struk dari *e-payment* untuk pembayaran melalui terminal EDC, *e-money*, dan/atau QR Code.
- (8) Besaran pungutan Retribusi pelayanan Pasar berdasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

Pasal 7

Dalam hal pemungutan Retribusi dilakukan di luar hari kerja, maka pemindahbukuan dari rekening bendahara penerimaan pada Dinas ke rekening kas umum daerah dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 8

- (1) Pemungutan Retribusi Pasar dengan menggunakan kartu pembayaran elektronik melalui transaksi non tunai.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha perdagangan di lingkungan Pasar harus memiliki kartu elektronik yang telah terisi saldo untuk transaksi non tunai.

- (3) Pengisian saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada Badan/Lembaga Keuangan Penerima yang telah tersedia pada masing-masing pasar.
- (4) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh juru pungut dengan menggunakan Mesin EDC.

BAB V SISTEM INFORMASI

Pasal 9

- (1) Sistem Retribusi Pasar Secara Elektronik dilaksanakan oleh Dinas bekerjasama dengan bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan Sistem Retribusi Pasar Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan melalui dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan.

BAB VI PENDAFTARAN PEDAGANG

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha perdagangan dengan memanfaatkan Fasilitas Pasar wajib memiliki kartu pembayaran elektronik.
- (2) Dalam penyediaan kartu pembayaran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi melakukan pendaftaran.
- (3) Wajib Retribusi melakukan pendaftaran dengan mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi pelayanan Retribusi Daerah untuk mendapatkan jasa pelayanan pembayaran elektronik.

BAB VII MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi yang telah melaksanakan pembayaran elektronik melalui transaksi non tunai akan menerima bukti pembayaran.
- (2) Data pembayaran elektronik melalui transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Sistem Retribusi Pasar Secara Elektronik yang digunakan untuk monitoring dan pelaporan.
- (3) Kegiatan monitoring dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 6 (enam) bulan.

- (4) Kegiatan monitoring dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan kurang dari 6 (enam) bulan apabila dibutuhkan.

BAB VIII GANGGUAN SISTEM

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam proses Sistem Retribusi Pasar Secara Elektronik maka dilakukan prosedur sebagai berikut :
 - a. dalam hal mesin EDC tidak berfungsi, Sistem Retribusi Pasar Secara Elektronik ditunda sampai dengan penggantian mesin EDC yang berfungsi; dan
 - b. dalam hal kartu pembayaran elektronik rusak/ganti maka Sistem Retribusi Pasar Secara Elektronik tetap dapat menggunakan kartu elektronik yang lain.
- (2) Dalam hal terjadi gangguan integrasi data pada sistem antara Badan/Lembaga Keuangan Penerima dan Dinas, maka pengiriman data ditunda untuk informasi *update* data Sistem Retribusi Pasar Secara Elektronik yang telah diproses.
- (3) Jika gangguan sistem belum terselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 1x24 jam maka pemungutan dapat dilakukan secara manual dengan persetujuan tertulis Kepala Dinas.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Biaya jasa layanan perbankan yang ditimbulkan atas transaksi penerimaan Daerah dibebankan pada objek Retribusi atau pihak yang membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Biaya jasa layanan perbankan yang ditimbulkan atas transaksi pengeluaran daerah dibebankan pada pihak penerima transfer sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Bendahara penerimaan pada Dinas bertugas menerima laporan penyeteroran dari Pasar ke bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan merekapitulasi pendapatan setiap Pasar.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi pelayanan Pasar wajib dilakukan melalui sistem elektronik sesuai dengan ketentuan terhadap

seluruh Pasar rakyat paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

- (2) Dalam masa transisi/uji coba penggunaan Sistem Retribusi Pasar Secara Elektronik hasil pemungutan sementara ditampung pada EDC yang selanjutnya disetor pada rekening kas umum daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 8 Oktober 2021

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 8 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR 63